



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **5** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Laporan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Laporan Hasil Reses I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 FEB 2024

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024.

LAPORAN HASIL RESES I ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Reses anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib; dan
7. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul Bulan Januari-Februari 2024.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantul disebutkan masa reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Bantul guna menyerap aspirasi masyarakat. Selanjutnya setiap Anggota wajib melaksanakan dan membuat laporan secara tertulis atas hasil pelaksanaan reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul dalam Rapat Paripurna.

Pelaksanaan kegiatan reses yang pertama dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal **17 s.d. 19 Februari 2024**, pada 6 (enam) daerah pemilihan di Wilayah Kabupaten Bantul, diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD. Dalam pelaksanaan Reses Anggota DPRD ini meperhatikan prioritas pembangunan yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2021 – 2026. Selanjutnya dalam kegiatan Reses Anggota DPRD, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan aspirasi atau usulan masyarakat yang disampaikan tersebut demi **Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Selanjutnya berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat daerah dalam berbagai urusan dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat tersampaikan dalam kegiatan reses. Berbagai permasalahan dan masukan yang merupakan aspirasi masyarakat tersebut mencakup dalam beberapa sektor diantaranya pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, budaya, Keagamaan, Pembangunan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kesejahteraan rakyat serta bidang lainnya yang relevan dengan kehidupan di masyarakat.

Masyarakat berharap usulan ataupun aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD tahun 2024 mendapatkan tanggapan dan perhatian dari Pemerintah Daerah serta DPRD sebagai prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses menyampaikan laporan hasil kegiatannya sebagaimana terlampir.

Hasil pelaksanaan reses anggota DPRD tersebut terangkum menjadi bagian dari pokok pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dapat menjadi bagian dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025.

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI